

PENGGANTIAN ANGGOTA PPS
2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 255 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BARANIA KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc penyelenggara Pemilu, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Sinjai Tentang Penggantian Anggota PPS Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kab. Sinjai untuk Pemilu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpts KPU No.67 Tahun2023; Berita Acara Pleno Kab. Sinjai No.321/PP.05. 1-BA/7307/2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Menetapkan dan mengangkat Panitia PPS Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kab. Sinjai Pemilu 2024.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2023.